

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG DILAKUKAN ANAK DIBWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

¹Jawade Hafidz, ²Faisal Ardau*

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

ardaufaisal@gmail.com

Abstrak

Bullying atau perundungan merupakan suatu bentuk masalah yang sudah umum di Indonesia. Pihak yang biasanya terlibat adalah anak yang secara undang-undang masih dibawah umur atau anak usia sekolah, dan pada saat ini bentuk praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar maupun tingkat atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan dari tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang, untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi selama proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur oleh Kepolisian Polrestabes Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis penyusunan adalah bahwa proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak, mengedepankan pemulihan mendamaikan dari dua belah pihak baik korban maupun pelaku menjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Dimana dalam pelaksanaannya untuk memulihkan keadaan seperti semula antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga pelaku maupun keluarga korban serta masyarakat dalam proses yang dinamakan diversi dan kendala selama proses penyidikan terdiri dari dua (2) kendala yakni kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta personel penyidik Polrestabes Semarang. Sedangkan kendala eksternal mencakup faktor hukum dimana belum adanya peraturan yang mengatur perihal tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dan selanjutnya adalah dari masyarakat yang acuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana bullying. Adapun solusi dari kendala internal yang ada yakni mengajukan personel tambahan serta sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, sedangkan solusi untuk kendala eksternal yakni melakukan sosialisasi berupa pemahaman kepada masyarakat dan melakukan mediasi secara kekeluargaan oleh semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Penyidikan, Diversi, Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak*

Abstract

Bullying is a form of problem that is common in Indonesia. The parties usually involved are children who are legally minors or school age children, and currently this form of bullying practice is still widespread in elementary and high school environments. The purpose of this research is to determine the investigation process of criminal acts of bullying committed by minors by Semarang Police, to find out the obstacle and solution during the process of investigating criminal acts of bullying committed by minors by the Semarang Police. This research method is sociological juridical research. The sociological juridical approach is an approach that focuses on identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real living system. This sociological juridical approach emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly into the object or going directly into the field. Next is to analyze the data in accordance with the research. Based on the results of the drafting analysis, it is clear that the process of investigating criminal acts of bullying committed by children prioritizes peaceful recovery from both parties, both victims and perpetrators, as if nothing had happened. Where the implementation is a restore the situation to restore the situation to normal between the perpetrator and the victim by involving the perpetrator's family and the victim's family as well as the community in a process called diversion and the obstacles during the investigation process consist of two (2) obstacles, namely internal and external obstacles. The internal obstacles are due to the lack of facilities and infrastructure as well as investigating personnel at the Semarang Police. Meanwhile external obstacles include legal factors where there are no regulations governing criminal acts of bullying committed by children and furthermore, society is indifferent preventing criminal acts of bullying. The solution to existing internal obstacles is to propose additional personnel and facilities and infrastructure to support investigations to the Central Java Regional Police, while the solution to external obstacles is to carry out outreach in the form of understanding to the community and conducting family mediation by all parties involved.

Keywords: *Investigation, Diversion, Bullying Committed by Children*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang berkonflik dengan hukum. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Perhatian dan pembinaan yang baik terhadap anak sangat diutamakan, karena setiap anak diharapkan dapat berkembang dengan wajar agar perkembangan kepribadian yang baik dan benar dapat berlangsung sampai anak dewasa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan

hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Demi kepentingan terbaik bagi anak maka sudah selayaknya *restorative justice* diterapkan oleh aparat penegak hukum. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut data pada tahun 2022 Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 4124 aduan terkait kasus perlindungan anak sepanjang Januari-November 2022. Dari jumlah tersebut, terdapat 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Untuk menjamin perlindungan anak dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perundungan atau disebut "*Bullying*" merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. *Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Secara psikologis, *bullying* adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, memperlakukan, dan mengucilkan. Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying*. Maka dari itu, *bullying* bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.

Pada dasarnya untuk menerapkan pendekatan restoratif justice yang mana dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum atau sering disebut hukum progresif, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, diharapkan bahwa proses peradilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam proses penanganannya yang diimplementasikan dengan proses diversi dalam lembaga kejaksaan yang berwenang melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat kepolisian ada beberapa ketentuan yang nantinya diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi atau penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan dan memberikan ulasan gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis agar dapat diketahui mengenai *merger* perusahaan sesuai hukum yang berlaku dan terjun secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan melakukan studi wawancara dan terjun langsung ke lapangan yaitu di Polrestabes Semarang. Serta tidak lupa dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dimana yaitu menguraikan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dengan maksud, metode kualitatif ini dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berkaitan pada penelitian skripsi ini berdasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Polrestabes Semarang

Kepolisian Republik Indonesia dikenal sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang Penyidikan. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan Kepolisian Resor Besar/ Kota Republik Indonesia merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penyidikan. Semuanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian R.I sebagai lembaga pemerintahan yang merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum baik

sebagai korban, pelaku atau saksi, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 sudah menganut paradigma *restorative justice*. Dimana adanya ketentuan tentang proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif.

Konsep *restorative justice* yaitu proses penyelesaian pelanggaran hukum yang akan dilakukan dengan mendatangkan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan guna bersama-sama berbicara untuk menyelesaikan perkara. Kemudian mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan/memberikan kronologi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang memberikan penjelasan mengharapkan korban mendengar dan menerima, memahami kondisi pelaku serta pelaku menjelaskan bagaimana akan bertanggung jawab kepada korban atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu korban diminta memberikan tanggapan atas apa yang telah dipaparkan oleh pelaku, disamping itu dibutuhkan pula perwakilan masyarakat untuk dapat memberikan keterangan jika masyarakat tersebut mengetahui perkaranya.

Pada dasarnya sejalan dengan adanya prinsip *restorative justice* dikenal dengan pandangan hukum progresif, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk menjamin hak-hak anak serta perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengandung semangat penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi. Dimana pelaksanaan *restorative justice* pada proses diversi dianggap sangat perlu dan penting untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena dalam hal ini anak dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Tujuan dari *restorative justice* yaitu :

1. Memulihkan keadaan seperti tidak terjadi apa-apa;
2. Untuk menghindari penahanan;
3. Untuk menghindari cap/stigma sebagai penjahat;
4. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
5. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
6. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
7. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
8. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
9. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak selaku pelaku atas perbuatannya;
10. Mengembalikan kembali kepada keadaan semula;

Menurut Yustiawati, dalam wawancara ada beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan *restorative justice* pada pelaksanaan proses diversi pada tindak pidana khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak:

1. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
2. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut;
3. Reaksi orangtua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut;

Dengan penerapan *restorative justice* pada proses diversifikasi tersebut, dapat mendatangkan manfaat antara lain:

1. Membantu anak selaku pelaku belajar dari kesalahan;
2. Membangkitkan semangat anak untuk belajar membuat keputusan yang bertanggungjawab, memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak dari perbuatan yang dilakukannya;
3. Diupayakan dapat memberikan restitusi pada korban;
4. Memulihkan keadaan kepada keadaan semula, seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak wadahnya adalah Diversi, kesepakatan perdamaian anak sebagai pelaku dengan korban.

Syarat dilakukan Diversifikasi tertuang pada Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan ketentuan tersebut tentunya sedikit mengalihkan tugas dan kewenangan Jaksa yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada Bab III Tugas dan Wewenang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.

Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses Diversifikasi diharapkan dapat terselesaikan secara damai dan juga memberikan dampak pelajaran bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Maka sangat penting dalam penanganan perkara anak diupayakan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversifikasi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dimana ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	
	Kriteria	Persyaratan
UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 1 butir 3 Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (3)	Pelaku tindak pidana berusia 12-18 tahun	Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Bukan pengulangan tindak pidana. Harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.

Dalam wawancara dengan penulis, yang dikatakan oleh Ipda Nunuk Suprihatin, SH selaku selaku Penyidik Anak bahwa di dalam pelaksanaannya, *restorative justice* dalam proses diversi di Polrestabes Semarang melibatkan beberapa pihak yang terlibat terhadap anak yaitu memanggil korban (anak), orangtua/wali korban, pelaku, penasihat hukum, bapas, tokoh masyarakat yang tinggal disekitar pelaku, guru sekolah anak dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator.

“Pengertian fasilitator di sini merupakan memandu dan mengatur jalannya proses diversi yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Kemudian nantinya akan ditemukan kedua belah pihak, kemudian disosialisasi/dijembatani agar korban/pelaku menemukan kesepakatan perdamaian. Ketika kesepakatan *restorative justice* terjadi, diajukan permohonan penetapan diversi ke pengadilan negeri setempat”

Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak, Kepala Polrestabes Semarang menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penyidik Anak untuk penyelesaian perkara anak. Pada dasarnya Penyidik Anak yang sudah ditunjuk untuk penyelesaian perkara anak melakukan identifikasi berupa *screening/assessment* untuk menggali informasi atau data-data yang diperlukan untuk memberikan bantuan, dan mengetahui kondisi dan kebutuhan korban. Penelitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatatnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Hasil penelitian barang bukti dicatat di Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, lalu di Label Barang Bukti. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung dari tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti. Selanjutnya Penyidik Anak melakukan upaya Diversi dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak dan/atau orang tua/wali korban, jika setuju maka Penyidik Anak menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan akan dicatat di dalam Berita Acara Upaya Diversi. Akan tetapi jika orang tua/wali korban menolak maka Penuntut Umum akan mencatatnya di dalam Berita Acara Upaya Diversi dan laporan kemasyarakatan dengan menuliskan alasan penolakan terhadap upaya Diversi, kemudian akan dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan dengan

pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, Penyidik Anak akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan sah. Diversi dilaksanakan di RKA (Ruang Khusus Anak) yang ada di Polrestabes Semarang atau di tempat yang sudah disepakati dengan persetujuan Kepala Polrestabes Semarang. Jika dalam musyawarah diversi orang tua/wali berhalangan hadir maka akan tetap dilanjutkan dengan didampingi tokoh masyarakat/guru sekolah anak sebagai pengganti orang tua.

Musyawarah Diversi dibuka dan dipimpin oleh Penanggung Jawab Penyidik Anak sebagai fasilitator diawali dengan perkenalan para pihak, kemudian fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Diversi. Peran sebagai fasilitator, tata tertib untuk nantinya disepakati oleh para pihak dan penjelasan waktu, tempat dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada anak. Jika sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak, kemudian ditandatangani dengan diketahui oleh fasilitator. Fasilitator akan menyampaikan kesepakatan Diversi kepada Kepala Polrestabes Semarang. Jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah Diversi ini adalah penyelesaian perkara yang ideal dalam menyelesaikan perkara pidana yang masih dalam kategori anak, hal ini dikarenakan penyelesaian ini melibatkan anak korban sehingga kepentingan anak korban akan terlindungi. Proses penyelesaian musyawarah diversi ini anak dan keluarganya akan mendengarkan pendapatnya, opini atau keinginan yang diharapkan baik dari anak pelaku untuk menjamin kerugian yang diderita anak korban.

B. Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Bullying yang Dilakuka oleh Anak Dibawah Umur

Restorative justice atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana akan bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban agar menjadikan keadaan menjadi keadaan seperti semula dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat untuk mencari suatu solusi agar dapat diperbaiki, rekonsiliasi.

Diversi adalah sebuah proses penyelesaian perkara melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan anak berusia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Dengan penerapan *restorative justice* pada proses diversi tersebut, dapat mendatangkan manfaat dapat memulihkan keadaan kepada keadaan semula, seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam melakukan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dalam di dalam Polrestabes diwadahi dan diberikan wewenang untuk melakukan Diversi.

Pada dasarnya setiap menjalankan tugas serta penegakan hukum yang ada dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan, kepolisian atau penyidik tidak luput dari namanya kendala atau hambatan. Berikut ini faktor-faktor yang menjadi kendala selama proses penegakan hukum atau penyidikan pelaku tindak pidana *bullying* atau perundungan berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nunuk, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor penghambat selama proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur meliputi 2 (dua) faktor yakni mencakup faktor internal dan faktor eksternal.

1. Kendala-Kendala dalam penyelesaian perkara *bullying* yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative justice* meliputi:

a. Faktor personel dan sarana prasarana

Dalam hal personel lebih mengarah kepada sumber daya manusia yang ada di Polrestabes Semarang, dimana masih minimnya jumlah personel yang ada minimnya pengetahuan dari pemahaman berkaitan dengan penyelesaian perkara anak yang ada. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di Polrestabes Semarang masih terbatas dimana ke depan tantangan penyelesaian perkara anak terutama dalam hal *bullying* lebih mengarah ke ancaman *cyberbullying*.

b. Faktor hukum dan faktor masyarakat

Dimana dalam hal hukum yang ada berkaitan dengan penyelesaian perkara anak terutama berkaitan dengan *bullying* masih terbatas, sehingga penyidik kesusahan dalam menentukan alternatif payung hukum yang ada, sedangkan dari segi masyarakat yang ada belum meratanya pengetahuan masyarakat akan penyelesaian *restorative justice* melalui diversi, bahwa menurut masyarakat hukuman terbaik adalah pemidanaan.

Kendala tersebut yang menjadi kendala utama dalam perkara anak yang masuk ke dalam Polrestabes Semarang yang tidak dapat dilakukan proses penyelesaian melalui Diversi. Tentunya dengan adanya kendala-kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga menawarkan solusi agar suatu perkara yang dinilai masuk dalam kategori *restorative justice* melalui diversi agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Solusi dalam penyelesaian perkara *bullying* yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative justice* di Polrestabes Semarang.

a. Berkaitan dengan kurangnya personel dan sarana prasarana yang ada, pihak Polrestabes Kota Semarang telah mengajukan tambahan personel serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, dan juga memberikan pelatihan kepada sumber daya penyidik khususnya penyidik anak, sedangkan mengenai permasalahan yang berfokus pada *cyberbullying* diperlukan bantuan teknologi untuk menyelesaikan kasus berkaitan dengan *cyberbullying*.

b. Berkaitan dengan kendala dari aspek hukum, Polrestabes Kota Semarang menjalankan sesuai hukum yang berlaku tetapi tetap mengedepankan dan menerapkan *win win solution* (jalan tengah) dari pihak pelaku dan korban. Sedangkan untuk faktor masyarakat pihak Polrestabes Kota Semarang selalu melakukan

sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat akan bahaya perundungan atau *bullying* melalui anggota yang ditugaskan menjadi Polisi di tingkat desa/kelurahan setempat.

Dimana dari penjelasan apa yang penulis dapatkan dalam wawancara dengan Penyidik Anak Polrestabes Semarang, bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Polrestabes Semarang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak:
 - a. Musyawarah dilaksanakan di kantor Polrestabes Semarang.
 - b. Musyawarah dipimpin oleh Penanggung Jawab Penyidik Anak sebagai fasilitator.
 - c. JPU sebagai fasilitator diawali dengan pengenalan diri dengan para pihak, menjelaskan peran sebagai fasilitator, serta membacakan tata tertib untuk nantinya disepakati oleh para pihak dan penjelasan mengenai waktu, tempat dan duduk perkara.
 - d. Penyidik Anak menjelaskan mengenai ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak (pelaku).
 - e. Penyidik Anak menawarkan kepada para pihak akan keinginan setiap pihak terutama kepada anak (korban).
 - f. Apabila di dalam musyawarah diversifikasi terdapat kedua belah pihak masih dalam keadaan emosi/ricuh, maka Penyidik Anak akan menawarkan pertemuan secara terpisah dengan para pihak, serta meminta bantuan dari BAPAS untuk membantu proses pelaksanaan diversifikasi.
 - g. Apabila semua dirasa sudah cukup dan musyawarah telah menghasilkan kesepakatan, Penyidik Anak melakukan pencatatan Berita Acara Upaya Diversifikasi yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Polrestabes kemudian dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri.
 - h. Kemudian apabila di dalam musyawarah diversifikasi terjadi penolakan/tidak mencapai perdamaian maka Penyidik Anak akan melakukan pencatatan Berita Acara Upaya Diversifikasi dan Laporan Kemasyarakatan dengan menuliskan alasan penolakan terhadap upaya diversifikasi, kemudian akan dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Kendala-kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang:
 - a. Kendala-kendala:
 - 1) Faktor personel yang masih minim kualitas dan kuantitas dan sarana prasarana yang masih belum optimal dalam penyelesaian kasus terutama yang berkaitan

dengan *cyberbullying*.

- 2) Faktor hukum yang masih terbatas terutama berkaitan dengan bullying yang dilakukan anak dan masyarakat yang belum pahan tentang dampak negative dari perilaku *bullying*.

b. Solusi terhadap kendala-kendala:

- 1) Perlu adanya peningkatan mutu kualitas personel dan penambahan jumlah personel dan perlu adanya teknologi yang bisa menjadi sarana penyelesaian kasus yang ada.
- 2) Perlu adanya alternatif hukum dari pemerintah yang spesifik berkaitan dengan anak dengan penyelesaian yang ada dan juga perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan bahaya *bullying* terutama yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Sabari & Gindarni, seorang perempuan dan laki-laki hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran kekuatan penulis. Saya persembahkan skripsi ini untuk ibuku dan ayahku tercinta.
2. Fuad Nor Fatah, Farid Abdul Rahman, kakak terbaik yang memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan.
3. Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
4. Ipda Nunuk Suprihatin, S.H., selaku Penyidik Anak dari Polrestabes Semarang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Puteri Adila, yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
6. Terima kasih segenap organisasi Internal Fakultas dan Eksternal Fakultas Hukum yang selama ini saya berproses di dalamnya BEM FH UNISSULA, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan seluruh manusia yang tergabung didalamnya. Terima kasih atas kesempatan, ilmu, kebersamaan, yang sangat berkesan.
7. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, Faisal Arda. Terima kasih sudah bersemangat selama berada di bangku perkuliahan dan dapat menuntaskan sampai dengan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A Widayati, *Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying*, Jurnal Yustisia, 2014, hal. 27-37.

Amanda Julva, “*Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”. Jurnal Poemal.Vol.5 No. 2, 2017. hal. 2

Hasil wawancara dengan Penyidik Anak Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. di Kantor Polrestabes Semarang, pada tanggal 25 September 2023.

Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, <https://ojs.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> , diakses pada tanggal 28 September 2023.

Pengertian Kepolisian, KBBI, <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 16.47 WIB.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17

Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ronny Hajitno Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015. .